

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 17 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**dan**  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, hotel, industri, bangunan, tempat hiburan dan rumah sakit.
14. Pelayanan sampah adalah proses pelayanan yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemusnahan dan pemungutan retribusi sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penampungan yang berada di lokasi yang disediakan oleh wajib retribusi sampah dan atau di tempat yang disediakan lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Penampungan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

*17. Wadah ....*

17. Wadah adalah alat-alat yang disediakan untuk tempat menampung dan mengumpulkan sampah-sampah guna kelancaran pengumpulan sampah, berupa kantong plastik, tong plastik, container dan sebagainya.
18. Alat pengangkutan sampah adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan sejenisnya baik berbentuk kendaraan bermotor, gerobak maupun dalam bentuk lain.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah salah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*26. Surat ....*

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB**

**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Persampahan dan Kebersihan Pertamanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah jasa Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, meliputi :

- a. Perumahan ;
- b. Perdagangan Komersial;
- c. Hotel/ Losmen;
- d. Rumah makan/ restoran/ warung;
- e. Perusahaan/ pabrik/ industri;
- f. Tempat Hiburan;
- g. Bangunan/ Tempat Usaha lain;
- h. Perkantoran;
- i. Rumah Sakit.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Persampahan dan Kebersihan Pertamanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas kelas, tempat, dan luas bangunan.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan biaya pengelolaan sampah dan Kebersihan Pertamanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan yang dibayar dalam jangka waktu tertentu.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Perumahan :
  - a. Perumahan A/Klas I Jl. Protokol ..... Rp. 7.000,- / bulan
  - b. Perumahan B/Klas II dan III Jl. Protokol ..... Rp. 5.000,- / bulan
  - c. Perumahan C/Klas IV Jl. Penghubung ..... Rp. 3.000,- / bulan

2. Perdagangan .....

2. Perdagangan Komersial :
  - a. Pedagang Lesehan, Bakul P.K 5/Loads ..... Rp. 300,- / bulan
  - b. Toko kecil Perancangan / kios..... Rp. 300,- / bulan
  - c. Toko Sandang ..... Rp. 7.000,- / bulan
  - d. Toko Besar, Grosir, Travel Biro ..... Rp. 9.000,- / bln
  - e. Toko Swalayan, Toko Emas / unit ..... Rp. 12.000,- / bln
  - f. Pasar Buah ..... Rp. 5.000,- / bln
  
3. Hotel / Losmen :
  - a. Hotel Berbintang ..... Rp. 35.300,- / bln
  - b. Hotel Melati ..... Rp. 25.000,- / blan
  - c. Losmen ..... Rp. 20.000,- / bln
  
4. Rumah Makan / Restoran / warung :
  - a. Rumah Makan /Restoran ..... Rp. 20.000,- / bln
  - b. Warung/ Kedai Nasi ..... Rp. 12.000,- / bln
  
5. Perusahaan / pabrik / Industri :
  - a. Luas 0 s/d 5.000 M<sup>2</sup> ..... Rp. 20.000,- / bln
  - b. Luas 5.000 M<sup>2</sup> s/d 15.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 25.000,- / bln
  - c. Luas 15.000 M<sup>2</sup> s/d 25.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 35.000,- / bln
  - d. Luas 25.000 M<sup>2</sup> s/d ke atas ..... Rp. 60.000,- / bln
  - e. Penggilingan Padi ..... Rp. 7.500,- / bln
  - f. Pabrik Gula ..... Rp. 20.000,- / bln
  
6. Usaha Tontonan Hiburan / Rekreasi dan – TTU :
  - a. Bioskop ..... Rp. 10.000,- / bln
  - b. Billyard ..... Rp. 7.500,- / bln
  - c. Salon kecantikan ..... Rp. 7.000,- / bln
  - d. Stasiun Kereta Api..... Rp. 12.000,- / bln
  - e. Terminal Bus ..... Rp. 30.000,- / bln
  
7. Usaha Bangunan dan tempat Usaha lain :
  - a. Bengkel Mobil/Show Room ..... Rp. 10.000,- / bln
  - b. Bengkel Sepeda Motor ..... Rp. 7.000,- / bln
  - c. Gudang ..... Rp. 10.000,- / bln
  - d. Grasi/Parkir MPU,Bus, Truk..... Rp. 15.000,- / bln
  - e. Rumah Sarang Walet ..... Rp. 10.000,- / bln
  
8. Perkantoran :
  - a. Pemerintah ..... Rp. 15.000,- / bln
  - b. Non Pemerintah / Swasta ..... Rp. 7.000,- / bln
  
9. Rumah Sakit :
  - a. Rumah Sakit Pemerintah ..... Rp. 50.000,- / bln
  - b. Rumah Sakit Swasta ..... Rp. 50.000,- / bln
  - c. Balai Pengobatan..... Rp. 10.000,- / bln

*Pasal 9 .....*

**Pasal 9**

Besarnya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan Pertamanan Khusus Membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp. 100.000,-/tarif

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**

**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**

**TATA CARA PENETAPAN**

**Pasal 13**

(1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

*(2) Apabila .....*

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

*BAB XIII .....*

**BAB XIII**

## **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*BAB XVI ....*

**BAB XVI**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

*(2) Tindak ....*

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

*(3) Penyidik ...*

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 18 Agustus 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2005  
SERI C NOMOR 17

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR 17 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

**II PASAL DEMI PASAL**

- |                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 s/d pasal 10 | : Cukup jelas                                                                                                                                                                                |
| Pasal 11             | : Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan dapat juga dilaksanakan setiap hari.                                                                                    |
| Pasal 12             | : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. |
| Pasal 13             | : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim                                                                                               |

dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

*Pasal 14 ....*

- Pasal 14 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 15 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 17 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 20 s/d 26 : Cukup jelas